BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari besarnya target penerimaan dari sektor ini setiap tahunnya. Dalam Informasi APBN tahun 2018, target penerimaan perpajakan APBN tahun 2018 sebesar Rp. 1.618,1 triliun atau naik sebesar 9,3% dibandingkan APBN tahun 2017. Penerimaan dari pajak memberikan kontribusi sebesar 85,4% dari total pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun.[1]

Semakin tingginya target penerimaan pajak setiap tahunnya menuntut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan untuk bekerja lebih keras, sehingga perlu mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu untuk menggenjot penerimaan pajak yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak melalui perluasan subjek dan objek pajak, penyempurnaan sistem pemungutan pajak, intensifikasi penagihan maupun pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental.

Rendahnya rasio pembayaran pajak (tax ratio) dan masih terjadinya tax gap di Indonesia dibandingkan dengan potensi yang dimiliki mencerminkan belum maksimalnya kinerja pajak di Indonesia. Meskipun

[1] https://www.kemenkeu.go.id/media/6888/informasi-apbn-2018.pdf., **Informasi APBN 2018**, diunduh tanggal 2 Mei 2018

perkembangan penerimaan pajak terus meningkat, tetapi tax ratio Indonesia cenderung stabil untuk periode yang sama yaitu dibawah 12% seperti terlihat dalam grafik 1.

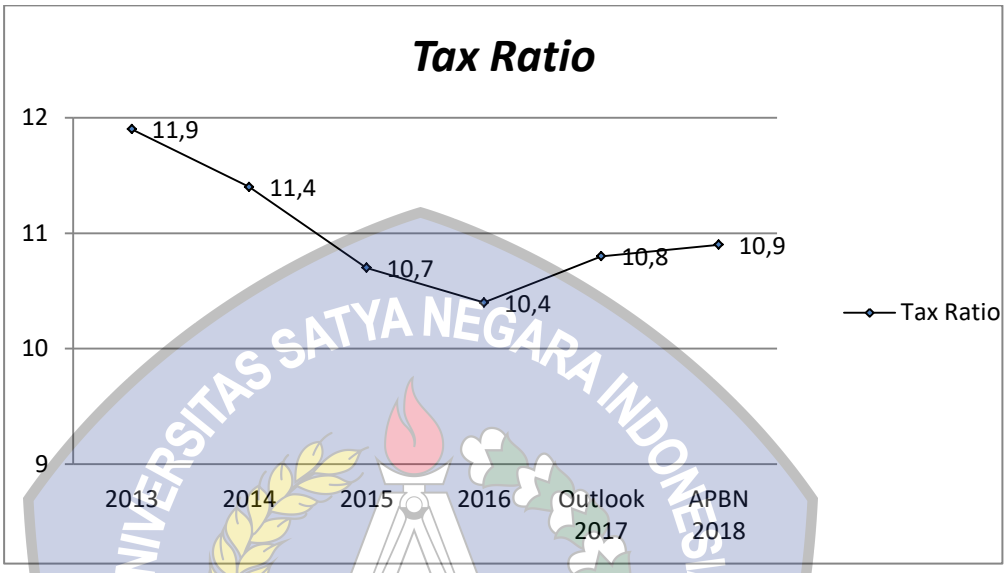

Grafik 1. Tax Ratio
Sumber: Informasi APBN 2018 hal. 8

Dalam mencapai target penerimaan perpajakan tersebut Pemerintah dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam bidang perpajakan, melaksanakan beberapa strategi kebijakan perpajakan yaitu (1) pengawasan pembayaran masa secara lebih optimal, (2) peningkatan kepatuhan wajib pajak, (3) penggalian potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional dengan mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi dan pengawasan, dan (4) kebijakan penegakan hukum.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka akan dilakukan beberapa kebijakan teknis sebagai berikut: (a) pembangunan basis data perpajakan, (b) pengawasan kepada Pengusaha Kena Pajak secara kontinu termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas, (c) peningkatan kepatuhan formal melalui pendekatan ke pemberi kerja formal, (d) peningkatan kepatuhan internal wajib pajak orang pribadi nonkaryawan dan badan dengan memanfaatkan data internal dan eksternal, (e) penanganan WP non-filler secara nasional, salah satunya melalui kegiatan visit yang diselaraskan dengan program geo-tagging, dan (f) implementasi konfirmasi status wajib pajak terkait pelayanan publik.

Salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup potensial untuk digali lebih dalam adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha di bidang UMKM mempunyai peranan penting dalam menopang perekonomian Indonesia bahkan saat terjadi krisis global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai 61,41% dengan jumlah UMKM telah mencapai 60 juta unit. Menurut Ekonom Indef, diprediksi pada 2017-2020 jumlah unit UMKM bisa menembus 65 juta unit baik usaha menengah, mikro, dan kecil.

UMKM telah menjadi salah satu pelaku usaha penting di tanah air dan oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian untuk pemberdayaan dan pengembangannya. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi khusus mengenai UMKM yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang (UU) tersebut, UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

UU UMKM memberikan pengertian mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.

Tabel 1. Kriteria UMKM sesuai UU No 20 Tahun 2008

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta – Rp 500 juta	> Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta – Rp 10 miliar	> Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, diolah kembali.

Dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada saat ini pemerintah mendorong penerimaan negara dari UMKM dengan menerbitkan Perarturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 Tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam peraturan ini adalah UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usahanya masih dalam ruang lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008[2].

Kriteria Wajib Pajak yang yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

[2] http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51

b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

PP No 46 Tahun 2013 mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dan merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto setiap bulan dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Sebelum terbitnya PP No 46 Tahun 2013 sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh UMKM tetapi hanya berlaku untuk UMKM yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 Milyar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 Milyar[3].

Meskipun sudah dikenakna tarif khusus untuk Wajib Pajak UMKM yang berbentuk badan tetapi kontribusi total penerimaan pajak dari UMKM yang menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto hanya sebesar 5%

[3] http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51

saja[4]. Oleh karena itu untuk menggali potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum maksimal maka di terbitkan lah PP No 46 Tahun 2013 ini.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Namun di sisi lain pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak (Tambunan, 2013).

Dengan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan yang diberikan dalam PP No. 46 Tahun 2013 sehingga memudahkan WP UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya, maka peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan WP UMKM.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kategori UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Setelah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013".**

[4] http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kategori UMKM setelah penerapan PP 46 tahun 2013 di KPP Pratama Jakarta Kenayoran Lama?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kategori UMKM sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini bermaksud untuk menambah perbendaharaan pengetahuan dan informasi bagi para akademisi untuk penelitian lainnya di masa yang akan datang dan perkembangan studi di bidang pajak.

b. Kegunaan praktis

berupa masukan kepada pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengevaluasi Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini dan bagi perumusan ketentuan perpajakan yang lebih baik di masa mendatang.